



PUTUSAN

Nomor 35/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Nopriadi als. Riki Bardot Bin Hermanto**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Gang Sekundang Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pasar 2 Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi kerumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) pamit pergi untuk mengambil uang, tidak lama kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



menuju kerumah sdr EKO yang beralamat di Jalan Pertamina Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk membeli narkoba jenis sabu, sesampainya di kediaman sdr EKO ternyata sdr EKO sedang tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), Terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK (DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan pamit untuk memanggil adiknya yaitu sdr DERI. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan hendak memasukkannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriska Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi kerumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) pamit pergi untuk mengambil uang, tidak lama kemudan sdr IVAN JENTUK (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menuju kerumah sdr EKO untuk membeli narkoba jenis sabu, sesampainya dikediaman sdr EKO ternyata sdr EKO sedang tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



(DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan hendak memasukannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkotika Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkotika Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus palstik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriska Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr IVAN JENTUK (DPO) yang berada di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin Gang Sekundang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datanglah sdr ARYA yang merupakan adik dari sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk mengajak terdakwa memancing, kemudian terdakwa dan sdr ARYA pergi kerumah ARYA yang beralamat di Jalan Krisna Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah sdr ARYA, terdakwa bertemu dengan sdr IVAN JENTUK (DPO), dimana saat itu sdr IVAN JENTUK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa tidak jadi ikut dengan sdr. ARYA untuk memancing;

Bahwa setelah terdakwa mengiyakan ajakan IVAN JENTUK (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa langsung menuju kerumah sdr EKO untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya dikediaman sdr EKO ternyata sdr EKO sedang tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa bertemu dengan rekan sdr EKO yang bernama PUTRA (DPO) dan langsung

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sdr PUTRA (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba Jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO) untuk selanjutnya digunakan bersama-sama.

Bahwa sesampainya di kediaman sdr IVAN JENTUK (DPO), terdakwa langsung diajak sdr IVAN JENTUK (DPO) masuk kedalam kamarnya dan setelah terdakwa masuk, sdr IVAN JENTUK (DPO) langsung menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa duduk dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr IVAN JENTUK (DPO) yang kemudian sdr IVAN JENTUK (DPO) meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu / bong di dekat terdakwa.

Bahwa sdr IVAN JENTUK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan hendak memasukkannya kedalam pirek kaca tiba-tiba datanglah anggota satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai didalam kamar sdr IVAN JENTUK (DPO) didekat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



bening masing-masing berisikan krista-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,159 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 ampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PID/2023/PT PLG tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID/2023/PT PLG tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih NO.REG.PERKARA PDM-109/Enz.2/PBM-1/12/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI NOPRIADI Als RIKI BARDOT Bin HERMANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO dengan pidana penjara selama

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat :

- Berat sebelum uji lab : 0,159 gram
- Berat setelah uji lab : 0,111 gram (sisa lab)

2. - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Nopriadi als Riki Bardot Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat setelah uji lab: 0,111 gram (sisa lab).
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 3 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 1 Februari 2023 Kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Februari 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO baik mengenai pertimbangan hukum, hasil pembuktian persidangan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena menurut hemat kami, putusan Majelis Hakim belum sesuai penerapan hukumnya, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Sehingga di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih cenderung sengaja mengesampingkan fakta persidangan maupun aturan hukum baik yang ada di dalam KUHAP maupun yang ada di dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa di dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Tuntutan, menuliskan **hal-hal yang memberatkan** terhadap Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa sudah pernah dihukum dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan, dimana hal tersebut membuktikan jika Terdakwa bukan baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman pidana sehingga hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak ada menunjukkan perubahan sikap dan tetap melakukan tindak pidana walaupun sudah mendapatkan hukuman pidana;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm Tanggal 30 Januari 2023, belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih atas nama RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm Tanggal 30 Januari 2023 tersebut tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Jadi menurut hemat Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan putusannya belum tepat, oleh karena itu, dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon;
2. Menyatakan Terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

3. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm Tanggal 30 Januari 2023;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKI NOPRIADI ALS RIKI BARDOT BIN HERMANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Riki Nopriadi als Riki Bardot Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar,

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas di hubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimana keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 30 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Sohe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Indra Cahya, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

2. Sohe, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Budi Suarno, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PLG